



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 04 /DPRD-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN SEBAGAI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan penyusunan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah;
  - b. bahwa pengajuan rancangan peraturan daerah yang menjadi hak inisiatif Anggota DPRD tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah melalui tahapan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sebagai Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712),
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948),
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197),
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
  12. Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 12).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Paripurna Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD dan Rapat Paripurna Persetujuan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Atas Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif Anggota DPRD tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tanggal 28 Januari 2022.

Menetapkan  
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI HAK INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

Proses selanjutnya berkaitan dengan Ranperda inisiatif  
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini  
dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal : 28 Januari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PESISIR SELATAN



ERWINEN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
1. Bupati Pesisir Selatan  
2. Arsip